



Implementation of the Principle of “*The Best Interests of the Child*” in the Legal Protection of Children in Cyberspace under the 1989 Convention on the Rights of the Child

Implementasi Prinsip “*The Best Interest of the Child*” dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak di Ruang Siber Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989

Vallencia Nandya Paramitha^{1,*}, Fathul Hamdani², Sri Sukmana Damayanti³

Published online: 12 Agustus 2026

ABSTRACT

This paper aims to analyze the implementation of the principle of the best interests of the child in the legal protection of children in cyberspace under the 1989 Convention on the Rights of the Child. This principle constitutes a fundamental principle of international law, emphasizing that every action concerning children, whether undertaken by the state, public bodies, or other institutions, must prioritize the best interests of the child. This study employs a normative legal approach by examining international legal instruments, particularly the 1989 Convention on the Rights of the Child, as well as national laws and regulations concerning the protection of children in cyberspace. The study focuses on two main issues: first, the regulation of the principle of the best interests of the child under the 1989 Convention on the Rights of the Child as the legal basis for protecting children in cyberspace; and second, the implementation of this principle in Indonesia's national policies and legal framework. The findings indicate that the 1989 Convention on the Rights of the Child provides a comprehensive legal framework for the fulfillment of children's rights, including protection against the risks of digital exploitation. Therefore, it is necessary to strengthen national legal regulations and consistently integrate the principle of the best interests of the child into all legal frameworks concerning child protection in cyberspace in order to ensure harmonization with international standards and to effectively address the increasingly complex and evolving threats in the digital environment.

Keywords: The Best Interests of the Child; Child Protection; Cyberspace; 1989 Convention on the Rights of the Child; International Law.

Abstrak. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip the best interests of the child dalam perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989. Prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik oleh negara, lembaga publik, maupun institusi lainnya, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji instrument hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak 1989, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di ruang siber. Fokus kajian dalam penulisan ini adalah: Pertama, Pengaturan prinsip The Best Interest of the Child dalam Konvensi Hak Anak 1989 sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber; Kedua, Implementasi prinsip tersebut dalam kebijakan serta pengaturan hukum nasional di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Konvensi Hak Anak 1989 telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif terkait pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan dari risiko eksploitasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum nasional dan integrasi yang konsisten terhadap prinsip the best interests of the child dalam seluruh pengaturan perlindungan anak di ruang siber agar bisa harmonis dengan standar internasional serta mampu menjawab kompleksitas ancaman digital yang terus berkembang.

^{1*),2,3} Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Jl. Semolowaru No.84 Lantai 2, Menur Pumpungan,
Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia

^{*)} corresponding author

Vallencia Nandya Paramitha
Email: vallencia@unitomo.ac.id

Keywords: The Best Interest of the Child; Perlindungan Anak; Ruang Siber; Konvensi Hak Anak 1989; Hukum Internasional

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pola interaksi manusia, termasuk anak-anak sebagai kelompok yang paling adaptif terhadap kemajuan digital. Ruang siber mengahdirkan peluang besar bagi anak untuk mengakses pendidikan, hiburan, dan interaksi sosial. Namun di sisi lain membuka potensi risiko yang tidak pernah diantisipasi dalam model perlindungan hukum terhadap anak. Internet menjadi ruang yang tanpa batas, di mana anak dapat berisiko mengalami berbagai bentuk ancaman mulai dari cyberbullying, eksploitasi seksual online (online child sexual exploitation and abuse), manipulasi digital, kriminalitas siber, sampai dengan pelanggaran privasi melalui pengambilan data pribadi anak oleh platform digital.

Berbagai studi menunjukkan bahwa anak dan remaja merupakan kelompok rentang terhadap risiko di ruang digital. Sonia Livingstone, misalnya menegaskan bahwa hak-hak anak di era digital mengalami ‘re-konfigurasi’ karena relasi kekuasaan, komersialisasi, dan desain teknologi digital yang seringkali tidak dimulai dari persepektif hak anak, melainkan dari kepentingan pasar dan platform (Livingstone, 2017). Menurut Sonia Livingstone bahwa digitalisasi menjanjikan perluasan ruang kebebasan bagi anak, namun di sisi lain juga memberikan ruang kebebasan bagi anak. Jika hal ini tidak mendapatkan pengawasan secara baik maka akan menimbulkan *overexposure* terhadap paparan konten berbahaya (Livingstone & Third, 2017). Menurut penulis, prinsip-prinsip hak anak yang awalnya dirumuskan dalam konteks dunia “offline” harus diinterpretasi ulang agar relevan dengan tantangan yang muncul dalam lingkungan digital.

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang keberadaannya wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya. Sebagai kelompok rentan, anak membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan tumbuh kembangnya yang optimal, baik secara fisik, mental, spriritual, maupun sosial. Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak ini telah diakui secara universal dengan lahirnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) pada tahun 1989 (UN Committee on the Rights of the Child, 1989), yang kemudian diratifikasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keppres Nomor 36 Tahun 1990). Konvensi Hak Anak ini menjadi landasan hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara anggotanya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan mereka dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, hingga eksploitasi.

Salah satu prinsip fundamental yang paling utama dalam CRC 1989 khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) ialah Prinsip *The Best Interests of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak) di mana prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga publik atau swasta yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administrasi, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama yang didahulukan (UN Committee on the Rights of the Child, 1989). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga publik atau swasta yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administrasi, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dan paling mendahulukan. Prinsip ini bersifat dinamis, kontekstual, dan mengharuskan penilaian yang cermat terhadap situasi individual anak, dengan tujuan akhir untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan optimal anak.

Komite Hak Anak UN kemudian menerbitkan General Comment No. 25 Tahun 2021 tentang Hak Anak dalam kaitannya dengan lingkungan digital, yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana seluruh ketentuan CRC, termasuk prinsip *the best interest of the child* harus diterapkan dalam konteks ruang siber. Dokumen ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak di lingkungan digital secara menyeluruh, termasuk melalui regulasi, kebijakan, desain teknologi, dan mekanisme pengawasan (UN Committee on the Rights of the Child, 2021). Kravchuk, menunjukkan bahwa dalam perkembangan terbaru, isu privasi dan perlindungan data pribadi anak semakin diakui sebagai bagian integral dari kepentingan terbaik anak, terutama karena jejak digital anak dapat memengaruhi hidup mereka dalam jangka panjang

(Panagiotopoulos et al., 2024). Hal ini sangat relevan dalam konteks ruang siber, di mana data pribadi anak dikumpulkan, diproses, dan sering kali dimonetisasi oleh berbagai platform digital, sementara mekanisme persetujuan dan pengawasan orang tua tidak selalu efektif (Kravchuk, 2021).

Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, sehingga secara yuridis mengikat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsipnya ke dalam hukum nasional. Pada tingkat nasional, pengaturan mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian dieprbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut UUPA). Undang-Undang ini menekankan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun demikian, pengaturan hukum spesifik mengenai perlindungan anak di ruang siber masih tersebar di berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Novira menggarisbawahi bahwa perlindungan anak di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan implementasi, misalnya bahwa perlindungan data pribadi anak di era digital masih lemah akibat belum terbangunnya mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif, serta rendahnya kesadaran penyelenggara sistem elektronik terhadap sensitivitas data anak (Novira et al., 2024). Agung juga menganalisis terkait permasalahan ini bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengakui hak anak atas perlindungan data pribadi, namun pengaturan teknis dan standar pelaksanaannya dalam sistem elektronik masih minim dan cenderung represif, bukan preventif (Agung, 2019). Rahayu juga mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual online, menyimpulkan bahwa hukum nasional cenderung lebih kuat di aspek represif dibandingkan pendekatan preventif dan pemulihan berbasis hak anak (Rahayu, 2020).

Secara global, UNICEF dan lembaga-lembaga riset seperti UNICEF Innocenti juga menekankan pentingnya memposisikan prinsip *best interests* sebagai kunci utama dalam merancang kerangka hukum perlindungan anak di lingkungan digital, termasuk dalam perumusan kebijakan nasional, pedoman industri, dan desain teknologi yang ramah anak (UNICEF Innocenti, 2024). Livingstone bahkan mengusulkan agenda riset global mengenai hak-hak digital anak yang menempatkan isu keselamatan, privasi, partisipasi, dan inklusi digital sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Livingstone & Bulger, 2014).

Selain rujukan internasional dan nasional, terdapat pula kajian normatif yang secara khusus mengkaji implementasi asas *best interests* dalam berbagai konteks perlindungan anak, termasuk di ruang digital, yang dapat dijadikan pijakan konseptual dalam penulisan ini. Salah satunya adalah karya Vallencia Nandya Paramitha dan Fathul Hamdani yang menelaah prinsip *best interests of the child* dalam konteks perlindungan hukum berbasis teknologi, yang menunjukkan bahwa transformasi digital tanpa kerangka perlindungan yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak apabila prinsip kepentingan terbaik anak tidak dijadikan dasar perumusan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya kesenjangan antara standar normatif yang digariskan oleh Konvensi Hak Anak 1989 beserta penafsirannya melalui *General Comment* No. 25, dengan kerangka pengaturan dan implementasi perlindungan anak di ruang siber dalam hukum nasional Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana *Prinsip Best Interests of the Child* dalam CRC diatur sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber, dan bagaimana implementasinya tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur perlindungan anak di lingkungan digital.

Oleh karena itu, penulisan ini berfokus untuk membahas dua permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana pengaturan prinsip *Best Interests of the Child* dalam Konvensi Hak Anak 1989 sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber; dan (2) bagaimana implementasi prinsip tersebut dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait perlindungan anak di ruang siber. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penulisan ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan kerangka perlindungan hukum anak di era digital, sekaligus mendorong harmonisasi antara kewajiban internasional dan pengaturan nasional.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penulisan ini berlandaskan pada tiga konsep utama yang saling berhubungan, yaitu: (1) Prinsip “*The Best Interests of the Child*”, (2) teori perlindungan hukum anak, dan (3) konsep perlindungan anak di ruang digital. Ketiga konsep ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kesesuaian prinsip Konvensi Hak Anak 1989 dengan kerangka hukum nasional dalam konteks ruang siber.

- a. Prinsip *The Best Interests of the Child*, yaitu bahwa prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang ditegaskan dalam Pasal 3. Prinsip ini mewajibkan negara dan seluruh institusi untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan anak. Komite Hak Anak melalui *General Comment* No. 14 (2013) dan *General Comment* No. 25 (2021) menegaskan bahwa asas ini berlaku pula dalam konteks digital, khususnya terkait keamanan, privasi, dan keselamatan anak di internet (*General Comment* No. 14, 2013; *General Comment* No. 25, 2021).
- b. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak, menekankan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman dan bermartabat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum mencakup upaya preventif dan represif terhadap segala bentuk ancaman terhadap anak (Raharjo, 2000; Rawls, 1995). Arif Gosita juga menegaskan bahwa perlindungan anak harus diwujudkan melalui kebijakan dan norma hukum yang menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak (Gosita, 1995).
- c. Konsep Perlindungan Anak Anak di Ruang Digital, yaitu Perlindungan anak di ruang digital merupakan pengembangan baru dalam teori hak anak, yang menempatkan empat aspek utama: *provision*, *protection*, *participation*, dan *privacy*. Sonia Livingstone menegaskan bahwa transformasi digital mengharuskan negara memperkuat perlindungan terhadap risiko seperti cyberbullying, eksploitasi seksual online, serta pengambilan data pribadi anak. Kravchuk menambahkan bahwa privasi merupakan elemen baru yang sangat penting dari *best interests*, karena jejak digital anak dapat berdampak jangka Panjang (Kravchuk, 2021).

MATERIAL DAN METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian doktrin, asas, teori, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang bersifat preskriptif, sehingga analisis diarahkan untuk menilai koherensi, keselarasan, serta implementasi norma dalam konteks perlindungan anak di ruang siber. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berhubungan dengan prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak 1989, serta berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur perlindungan anak dan ruang digital.

Penulisan ini bertujuan menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum (Ibrahim, 2008). Pendekatan ini memungkinkan penulis menganalisis bagaimana prinsip *The Best Interests of the Child* dirumuskan dalam CRC dan sejauh mana ia diinternalisasi dalam kebijakan nasional. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bersifat preskriptif karena memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pembentuk hukum agar sesuai dengan asas hukum dan standar internasional (Marzuki, 2014). Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana dikemukakan Marzuki, seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan CRC, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU ITE,

UU PDP, dan regulasi terkait lainnya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep *The Best Interests of the Child*, hak anak atas privasi digital, dan perlindungan hukum dalam ruang siber; serta pendekatan analitis, untuk menilai sinkronisasi antara norma internasional dan hukum nasional serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang masih ada (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan nasional, seperti Konvensi Hak Anak 1989, General Comment No. 25 (2021), Undang-Undang Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU PDP. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder seperti buku metodologi hukum, buku hak anak, dan artikel jurnal seperti karya Sonia Livingstone mengenai hak anak di era digital dan berbagai jurnal nasional yang membahas data pribadi anak dan kekerasan online. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep tertentu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, literatur ilmiah, jurnal, serta publikasi akademik. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran sistematis, teleologis, dan historis untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana Prinsip *Best Interests of the Child* diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber. Analisis kualitatif dalam penelitian normatif diperlukan untuk menilai apakah norma-norma yang ada telah sejalan dengan kewajiban internasional dan asas perlindungan anak yang komprehensif sebagaimana digariskan CRC dan doktrin akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Pengaturan “*The Best Interests of the Child*” dalam Konvensi Hak Anak 1989 sebagai Dasar Perlindungan Hukum terhadap Anak di Ruang Siber

Konvensi Hak Anak 1989 merupakan instrumen internasional paling utama mengenai hak anak yang telah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. CRC memperkenalkan empat prinsip umum yang menjadi dasar perlindungan anak: non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, penghargaan terhadap pandangan anak, dan Prinsip *Best Interests of the Child* yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). Prinsip ini menjadi pondasi dasar yang memandu seluruh pemaknaan pasal-pasal dalam CRC, termasuk yang kini harus diimplementasikan dalam konteks perkembangan teknologi digital dan ruang siber.

Melalui prinsip *The Best Interests of the Child*, CRC menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, atau keputusan negara dan pihak lain yang berdampak pada anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan ekonomi, politik, maupun kepentingan organisasi. Komite Hak Anak kemudian memperjelas melalui *General Comment No. 14 (2013)* bahwa asas ini memiliki dimensi substantif, prosedural, dan interpretatif. Dimensi substantif menegaskan bahwa hak anak untuk kepentingan terbaiknya diprioritaskan merupakan hak mutlak. Dimensi prosedural mewajibkan negara membuktikan bahwa asas ini dipertimbangkan dalam seluruh kebijakan. Sedangkan dimensi interpretatif menjadikan asas ini alat penafsir seluruh norma lain dalam CRC agar tetap sejalan dengan pemenuhan hak anak.

1.1.1. Penerapan Prinsip *The Best Interests of the Child* dalam Konteks Ruang Siber melalui *General Comment No. 25 (2021)*

Seiring berkembangnya internet dan teknologi digital, Komite Hak Anak PBB mengeluarkan *General Comment No. 25 Tahun 2021* mengenai hak-hak anak di lingkungan digital. Dokumen ini merupakan penegasan penting bahwa seluruh hak anak dalam CRC tetap berlaku secara penuh di dunia digital, dan setiap norma harus ditafsirkan ulang mengikuti perkembangan teknologi. Dalam *General Comment No. 25*, Komite menyebutkan bahwa prinsip *best interests* harus memandu: (1)

Regulasi platform digital, termasuk penyimpanan data, algoritma rekomendasi, dan keamanan akun anak.



Gambar 1. Contoh Keamanan platform digital anak (youtube kids)

Sumber: https://youtu.be/TGVUKhN4q5I?si=J0QaaPh27Htr_X68

(2) Desain teknologi dan aplikasi, yang tidak boleh mengandung risiko bagi anak, (3) Penegakan hukum terhadap kejahatan siber, termasuk pornografi anak, eksploitasi seksual online, *grooming*, dan cyberbullying, (4) Kebijakan komersial platform, termasuk praktik pengumpulan data pribadi dan iklan tertarget yang dapat merugikan anak. Dengan demikian, dalam CRC, asas *Best Interests of the Child* tidak hanya mengatur persoalan tradisional seperti adopsi, pengasuhan, atau peradilan anak, namun saat ini berkembang menjadi standar normatif utama dalam mengatur keamanan, privasi, dan keselamatan anak di dunia digital.

1.1.2. Analisis Pengaturan CRC berdasar Teori Perlindungan Hukum Anak

Dalam perspektif teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya preventif dan represif dalam melindungi kepentingan subjek hukum, termasuk anak (Raharjo, 2009). Dalam konteks ruang siber, perlindungan hukum harus memastikan bahwa anak terlindungi dari risiko-risiko digital seperti kekerasan berbasis siber, eksploitasi seksual online, dan pelanggaran privasi. Arif Gosita juga menegaskan bahwa perlindungan anak harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang menjamin keamanan anak dalam segala situasi, termasuk situasi modern seperti penggunaan media digital (Gosita, 1995).

CRC selaras dengan teori ini, karena berbagai ketentuannya, seperti Pasal 16 tentang privasi dan Pasal 34 tentang perlindungan dari eksploitasi seksual, memberikan landasan kuat terhadap perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks digital, ketentuan ini harus diterjemahkan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme pengawasan, kontrol konten, dan penegakan hukum yang efektif dalam dunia maya. Dengan demikian, asas *best interests* memperkuat teori perlindungan hukum anak dengan memberikan arah normatif bagi negara untuk mengembangkan regulasi yang responsif terhadap risiko digital.

1.1.3. Analisis CRC dalam perspektif Teori Perlindungan Anak di Ruang Digital

Teori hak anak di ruang digital seperti yang dikembangkan Sonia Livingstone menyatakan bahwa digitalisasi telah mengubah paradigma perlindungan anak karena anak kini memiliki empat hak utama yang harus dijaga: *provision*, *protection*, *participation*, dan *privacy* (Livingstone, 2017). Dalam konteks digital, perlindungan anak tidak boleh sebatas pembatasan akses, tetapi harus mencerminkan pemenuhan hak informasi sekaligus mitigasi risiko.

Livingstone menegaskan bahwa teknologi digital memperluas ruang partisipasi anak tetapi juga memperluas risiko yang tidak dapat dikelola anak sendiri tanpa dukungan negara. Dengan demikian, asas *best interests* menjadi mekanisme “penyeimbang” antara melindungi anak dan menghormati kebebasan berekspresi mereka di lingkungan digital (Livingstone, 2017). Teori ini diperkuat oleh Kravchuk yang menekankan bahwa privasi digital merupakan dimensi baru dari kepentingan terbaik anak karena jejak digital anak dapat memengaruhi masa depan mereka secara permanen (Kravchuk,

2021). CRC melalui *General Comment No. 25* mengadopsi prinsip ini dengan menyatakan bahwa perlindungan data pribadi anak, keamanan siber anak, dan hak anak untuk menghapus jejak digital merupakan bagian dari best interests yang harus dijamin negara.

1.1.4. Kewajiban Negara Berdasarkan CRC dalam Hubungan dengan Lingkungan Digital

Dalam doktrin hak asasi manusia, CRC memberikan tiga kewajiban utama bagi negara (Kravchuk, 2021):

- Menghormati (*obligation to respect*), bahwa negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak anak, termasuk melalui pengawasan digital yang berlebihan.
- Melindungi (*obligation to protect*), bahwa Negara harus melindungi anak dari pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga, terutama perusahaan teknologi dan pelaku kejahatan siber.
- Melindungi (*Obligation to fulfill*), bahwa Negara harus mengembangkan regulasi, kebijakan, dan mekanisme layanan yang menjamin anak mendapatkan akses digital yang aman dan bermanfaat.

Ketiga kewajiban ini didasarkan pada asas *best interests* dan menjadi dasar normatif bagi perlindungan hukum anak dalam ekosistem digital. Prinsip ini menuntut negara untuk mengatur algoritma digital, memastikan perlindungan data pribadi, mencegah eksploitasi online, dan menyediakan sistem pengaduan yang efektif.

1.2. Implementasi Prinsip “The Best Interests of the Child” dalam Hukum Nasional terkait Perlindungan Anak di Ruang Siber

Implementasi prinsip *The Best Interests of the Child* dalam hukum nasional Indonesia pertamanya tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan Pasal 2 menegaskan bahwa salah satu asas utama perlindungan anak adalah “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yang dimaknai sebagai semua tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara optimal. Dengan demikian, asas yang bersumber dari Pasal 3 CRC diinternalisasikan ke dalam sistem hukum Indonesia sebagai prinsip umum perlindungan anak, bukan semata asas prosedural di pengadilan, tetapi juga asas yang seharusnya menjiwai seluruh kebijakan negara yang bersentuhan dengan anak.

Walaupun UUPA tidak secara eksplisit menyebut “ruang siber”, redaksi norma-norma di dalamnya bersifat teknologi-netral, sehingga dapat dan harus diterapkan juga terhadap kejahatan dan risiko yang terjadi di lingkungan digital. Pasal 76C melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, Pasal 76D–76E melarang eksploitasi seksual dan pornografi anak, yang dalam praktik sangat sering terjadi melalui media digital dan internet. Norma-norma ini menjadi dasar penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan siber yang menjadikan anak sebagai korban, seperti *cyber-grooming*, pornografi anak, sextortion, dan bentuk eksploitasi seksual online lainnya.

Beberapa kajian nasional menegaskan bahwa dari perspektif normatif, UU Perlindungan Anak sebenarnya telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak pelaku kejahatan siber terhadap anak, walaupun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural (Djanggih, 2018). Di sini terlihat bahwa prinsip *The best interests* telah dijadikan pijakan dalam pengaturan substansi delik, tetapi belum selalu dioperasionalkan secara konsisten dalam kebijakan pencegahan, penanganan korban, dan pemulihan berbasis hak anak.

Implementasi prinsip *The Best Interests of the Child* tidak bisa dilepaskan dari UU ITE (kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU ITE mengatur larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan perbuatan lain yang dapat terjadi melalui sistem elektronik. Perubahan terbaru UU ITE dan lahirnya UU TPKS memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi secara daring, serta mengatur ragam bentuk kekerasan seksual non-fisik yang banyak terjadi di ruang digital.

Jika di lihat kacamata *best interests*, sinergi ini sebenarnya menunjukkan arah positif: negara berupaya menutup celah hukum dan menambah instrumen penal untuk melindungi anak dari kekerasan berbasis siber. Sejumlah penelitian normatif menyimpulkan bahwa perlindungan korban *cyberbullying* dan kekerasan seksual daring terhadap anak di Indonesia kini bertumpu pada kombinasi UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS (Apsarini & Muttaqin, 2025; Istimeisyah et al., 2024). Namun, dari perspektif teori perlindungan hukum anak, fokus kebijakan yang sangat berat pada pendekatan represif menunjukkan bahwa implementasi prinsip *best interests* masih lebih tampak dalam wujud penindakan pelaku, dibandingkan dalam pembangunan sistem pencegahan, literasi digital, tata kelola platform, dan pemulihan korban yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Hal ini sejalan dengan temuan beberapa peneliti yang menilai bahwa hukum Indonesia dalam isu kejahatan siber masih “*strong on punishment, weak on prevention and victim-centered recovery*” (Djanggih, 2018).

Implementasi prinsip *Best Interests of the Child* dalam konteks ruang siber semakin jelas ketika kita melihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini untuk pertama kalinya memberikan kerangka umum perlindungan data pribadi di Indonesia, dan secara eksplisit menyebut adanya perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas. Dari sudut pandang asas *best interests*, UU PDP mengandung beberapa hal penting:

- Pengakuan bahwa data pribadi anak harus diproses dengan perlindungan khusus, termasuk perlunya persetujuan yang sah dari orang tua/wali.
- Pengakuan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian serius, baik sekarang maupun di masa depan, sehingga pencegahan dan pengamanan data adalah bagian dari perlindungan kepentingan terbaik anak.
- Kewajiban pengendali data (*data controllers*), termasuk platform digital, untuk menerapkan standar keamanan yang memadai dan melaporkan insiden kebocoran data.

Beberapa artikel jurnal menjelaskan bahwa keberadaan UU PDP merupakan “lompatan normatif” penting dalam perlindungan privasi di Indonesia; namun, beberapa penulis juga mengkritik bahwa pengaturan khusus mengenai anak masih belum cukup rinci, misalnya belum diatur secara eksplisit batas usia anak, standar persetujuan anak, dan mekanisme *child-friendly consent* (Kusumadewi & Cahyono, 2023; Suari & Sarjana, 2023). Apabila dihubungkan dengan teori Kravchuk tentang privasi sebagai komponen baru *best interests*, UU PDP sebetulnya memberi dasar normatif untuk melindungi jejak digital anak agar tidak dieksploitasi secara komersial maupun kriminal. Namun, ketidakjelasan teknis dan minimnya peraturan pelaksana menjadikan asas *best interests* pada ranah data pribadi anak masih lebih banyak bersifat potensial daripada benar-benar terimplementasi dalam praktik sehari-hari (misalnya pada fitur pendaftaran akun anak, profil default, dan iklan tertarget di platform populer seperti TikTok, dan Instagram) (Agustina & Wiraguna, 2025).

Menurut Djanggih, bahwa anak kerap menjadi korban utama eksploitasi dan kekerasan digital, sementara sistem perlindungan masih tertinggal, misalnya mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber dan menunjukkan bahwa perlindungan penal di Indonesia sudah cukup luas (misalnya melalui kriminalisasi berbagai bentuk kejahatan), tetapi kebijakan non-penal seperti pembatasan akses internet, edukasi digital, dan dukungan psikologis bagi korban masih lemah (Djanggih, 2018).

Penelitian lain oleh Frisda Alvina menganalisis bahwa perlindungan anak korban *cyberbullying* dan menemukan bahwa meskipun UUPA dan UU ITE dapat dijadikan dasar penindakan, aparat penegak hukum dan satuan pendidikan sering kali tidak memiliki pedoman operasional yang jelas untuk menangani kasus yang melibatkan anak di ruang siber (Wowor, 2022). Hal ini bertentangan dengan prinsip *the best interests*, karena anak kerap dibiarkan menghadapi dampak psikologis, sosial, dan akademik tanpa mekanisme pemulihan yang komprehensif dan ramah anak.

Penelitian terbaru tentang eksploitasi seksual anak di ruang siber menegaskan bahwa sekalipun UU Perlindungan Anak dan UU TPKS memberikan dasar kuat untuk penindakan pelaku, korban masih menghadapi stigma, reviktimisasi dalam proses hukum, dan keterbatasan akses layanan pemulihan (Prastiwi & Martha, 2023). Dari perspektif prinsip *the best interests*, ini menunjukkan

bahwa implementasi di Indonesia masih cenderung berorientasi pada “pemidanaan pelaku”, bukan “pemulihan komprehensif anak sebagai pusat kepentingan”.

Salah satu bagian terpenting dalam implementasi prinsip *est interests* dalam ruang siber adalah relasi negara platform digital. CRC melalui *General Comment No. 25* mewajibkan negara mengatur sektor bisnis digital agar sejalan dengan hak anak. Dalam konteks Indonesia, penelitian terakhir mengenai perlindungan data pribadi anak di platform seperti TikTok menunjukkan bahwa praktik pengumpulan dan pemrosesan data anak sering kali belum transparan dan minim kontrol efektif dari orang tua (Andiani & Wiraguna, 2025).

UU PDP mewajibkan pengendali data untuk melindungi data pribadi anak, tetapi belum terdapat regulasi teknis yang spesifik mengatur standar “*child rights by design*”, seperti (Andiani & Wiraguna, 2025):

- a. Desain antarmuka yang mendorong pilihan aman bagi anak (*privacy by default*).
- b. Larangan *profiling* dan iklan tertarget bagi anak.
- c. Kewajiban verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang dapat diaudit.
- d. Kewajiban *child impact assessment* sebelum fitur digital yang menysasar anak diluncurkan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh VoA News, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia baru pada 2025 mulai merancang pedoman khusus perlindungan anak di media sosial serta rencana pengaturan batas usia pengguna, terinspirasi oleh kebijakan beberapa negara lain (Reuters, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *the best interests* terkait dengan platform digital masih belum terimplementasi dengan maksimal.

1.3. Sejauh Mana Prinsip “*The Best Interest of the Child*” Benar-Benar Diimplementasikan.

- a. Dari perspektif Prinsip “*The Best Interests of the Child*”
 - 1) Secara normatif, prinsip kepentingan *terbaik bagi anak* sudah diadopsi secara eksplisit dalam UU Perlindungan Anak, dan secara implisit menopang UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS.
 - 2) Namun, belum semua pengaturan hukum digital secara eksplisit mengharuskan pengujian kebijakan dan produk digital berdasarkan “kepentingan terbaik anak”, misalnya dalam bentuk *child rights impact assessment* sebelum kebijakan atau fitur digital diberlakukan.
- b. Dari perspektif teori perlindungan hukum anak
 - 1) Instrumen ukum Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan represif: banyak kejahatan siber terhadap anak yang telah dikriminalkan, termasuk kekerasan seksual online, pornografi anak, dan *cyberbullying*.
 - 2) Akan tetapi perlindungan dengan pendekatan preventif (pemulihan korban, pendampingan psikososial, pendidikan digital) belum seimbang, hal ini berarti prinsip *the best interests* belum sepenuhnya terimplementasi sebagai sistem perlindungan yang holistik.
- c. Dari perspektif konsep perlindungan anak di ruang digital
 - 1) Hak atas *provision* (akses informasi) dan *participation* (ekspresi di media sosial) secara *de facto* mulai terwujud, tetapi hak atas *protection* dan *privacy* belum diimbangi dengan standar teknis dan penegakan hukum yang memadai.
 - 2) UU PDP adalah kemajuan penting, tetapi kajian akademik menunjukkan pengaturan khusus tentang anak masih umum, sehingga belum cukup untuk menjawab kompleksitas risiko data pribadi anak di era big data dan AI (Nurhayati et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pembahasan mengenai pengaturan dan implementasi prinsip *The Best Interests of the Child* dalam perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber, dapat disimpulkan bahwa Konvensi Hak Anak 1989 (CRC) telah menyediakan landasan normatif yang komprehensif bagi perlindungan anak di era digital. Pasal 3 CRC menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama yang harus memandu seluruh tindakan negara, lembaga publik, maupun institusi swasta

yang berhubungan dengan anak. Melalui *General Comment No. 14 (2013)* dan *General Comment No. 25 (2021)*, Komite Hak Anak menegaskan bahwa prinsip tersebut juga berlaku secara penuh di lingkungan digital, termasuk menyangkut keamanan data pribadi, privasi, desain teknologi, dan pencegahan risiko eksploitasi seksual online. Dengan demikian, CRC memberikan kerangka substantif, prosedural, dan interpretatif mengenai bagaimana seluruh hak anak harus dibaca ulang dalam konteks ruang siber yang sarat risiko.

- a. Indonesia telah mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan secara implisit dalam berbagai regulasi digital seperti UU ITE, UU TPKS, dan terutama UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah mengakui urgensi perlindungan anak dari kekerasan digital, pornografi, eksploitasi seksual online, dan ancaman lainnya yang muncul melalui media elektronik. Norma-norma tersebut menegaskan tanggung jawab negara untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam rangka melindungi anak di ruang siber. UU PDP secara khusus memberi dasar bagi perlindungan data anak sebagai bagian dari kepentingan terbaik anak.
- b. Implementasi prinsip *the best interests of the child* di Indonesia masih terbatas, terutama karena dominasi pendekatan represif dan minimnya kebijakan preventif serta pemulihan korban yang berbasis hak anak. Pengaturan khusus mengenai perlindungan anak di ruang digital masih tersebar dan belum memiliki panduan teknis yang komprehensif, seperti standar verifikasi usia, batasan iklan tertarget untuk anak, mekanisme *child-friendly consent*, atau kewajiban platform digital untuk melakukan *child rights impact assessment*. Selain itu, praktik penegakan hukum masih menghadapi kendala struktur hukum, kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar penyelenggara sistem hukum, yang menyebabkan banyak anak korban kejahatan digital belum memperoleh pemulihan yang memadai dan berpotensi kurang maksimal di dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam ruang siber.

Conflict of Interests

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi untuk artikel ini.

REFERENCES

- Agung, B. J. (2019). Protection of Children's Personal Data in the Digital World Based on National and International Legal Framework. *Lampung Journal of International Law*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2020>.
- Agustina, W., & Wiraguna, S. A. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan. *Media Hukum Indonesia*, 3(2). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1397>
- Andiani, F. N., & Wiraguna, S. A. (2025). Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok : Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur. *Al'Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 252–261. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1314>
- Apsarini, S. C., & Muttaqin, L. (2025). Legal Protection for Child Victims of Cyberbullying: Policy Analysis, Implementation and Challenges in The Digital Era. *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*, 14(1). <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/5694>
- General Comment No. 14, (2013).
- General Comment No. 25, (2021).
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal. *Mimbar Hukum*, 30(2). <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>

- Gosita, A. (1995). *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Istimeisyah, D., Hasnakusumah, R. T., & Marsanthy, T. A. (2024). Dampak Cyberbullying Bagi Masyarakat Indonesia dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Negara dalam Melindungi Masyarakat Indonesia dari Cyberbullying. *Media Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12200789>
- Kravchuk, N. (2021). Privacy as a new component of “the best interests of the child” in the new digital environment. *The International Journal of Children’s Rights*, 29(1), 99–121. <https://doi.org/10.1163/15718182-29010006>
- Kusumadewi, D. L., & Cahyono, A. B. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation). *Lex Patrimonium*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/12/>
- Livingstone, S. (2017). *Children’s rights in the digital age. dalam Digital Technologies in the Lives of Young People* (C. Davies & R. Eynon (eds.)). Routledge.
- Livingstone, S., & Bulger, M. (2014). A global research agenda for children’s rights in the digital age. *Journal of Children and Media*, 8(4), 317–335. <https://doi.org/10.1080/17482798.2014.961496>
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people’s rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 19(5). <https://doi.org/10.1177/1461444816686318>
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Novira, D., Albadi, M. F., Gunawan, M. S., Astuti, W. S., & Harmono, H. (2024). Legal protection of children’s personal data in the digital era. *Journal of Social Research*, 3(9). <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/2195>
- Nurhayati, Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. binti A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–572. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>
- Panagiotopoulos, C., Plevri, A., & Katsounari, J. (2024). Determination and assessment of the best interest of children: drawing lessons from stakeholders and the need for interdisciplinary education; the case of Cyprus. *Social Work Education*, 43(5), 1224–1238. <https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2351415>
- Prastiwi, F. A. T., & Martha, A. E. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Online*. FH UII. <https://law.uui.ac.id/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seksual-melalui-media-online-2023/>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahayu, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual online. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 7(1).
- Rawls, J. (1995). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Reuters. (2025). *Indonesia to push social media protections ahead of age-limit law*. VoA News. <https://www.voanews.com/a/indonesia-to-push-social-media-protections-ahead-of-age-limit-law/7937439.html>

- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- UN Committee on the Rights of the Child. (1989). *Convention on the rights of the child*. United Nations.
- UN Committee on the Rights of the Child. (2021). *General comment No. 25 on children's rights in relation to the digital environment (CRC/C/GC/25)*. United Nations.
- UNICEF Innocenti. (2024). *The best interests of the child in the digital environment*.
- Wowor, A. (2022). Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Indonesian Notary*, 4(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/16/>